



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 20 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Pasal 6 ayat (2) frasa *dan diangkat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Penetina Cani Cesya Kogoya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 20 Januari 2020, Pukul 11.05 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon atau Kuasanya siapa yang hadir, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini Prinsipal kami tidak atau berhalangan untuk hadir, masih dalam perjalanan. Sedangkan yang hadir adalah saya Ivan Robert Kairupan dan Bapak Habel Rumbiak adalah Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sesuai dengan hukum acara pemeriksaan ... Sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan diawali dengan penyampaian secara lisan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Permohonan tertulis sudah diterima di Majelis Panel melalui Kepaniteraan pada Kamis, 9 Januari. Dan kita sudah mendalami, membaca, oleh karena itu tidak perlu disampaikan secara utuh, tetapi cukup pokok-pokoknya untuk disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia, izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam Permohonan ini. Yang jadi permasalahan adalah konstitusionalitas dari pasal ... dari frasa *dan diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2019, kami mewakili Ibu Penetina Cani Cesia Kogoya, karyawan swasta, penduduk Provinsi Papua. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diuji konstitusionalitas dari frasa *dan diangkat* dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Selengkapnya dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut berbunyi sebagai berikut.

“Anggota DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua maupun Papua Barat terdiri dari anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Tentang Kewenangan Mahkamah. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) maupun Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa selain adanya Mahkamah Agung ada pula Mahkamah Konstitusi. Dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan putusannya bersifat final. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, di sana disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk pada tingkat yang pertama dan terakhir putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Permohonan ini yang kami ajukan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara ini.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Menurut Pasal 51 Undang-Undang MK dikatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Penjelasannya dikatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Persoalan lainnya yang menjadi dasar batu uji adalah Pasal 28D ayat (1) yang mengatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 51 Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan seterusnya, dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007 menentukan 5 hal berkaitan dengan hak konstitusional yang dirugikan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. Yaitu, adanya hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan yang diberikan kepada seseorang atau kepada Pemohon oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian hak atau kewenangan tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Hak dan kewenangan tersebut harus bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, adanya hubungan kausal, dan adanya kemungkinan dengan

dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional seseorang atau Pemohon menjadi hilang atau tidak ada lagi.

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, penduduk Papua, berdomisili di Papua, mempunyai hak untuk dapat memilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat di provinsi atau mempunyai hak untuk memilih seseorang menjadi anggota DPR provinsi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan undang-undang pemilihan umum. Hak konstitusional ini dirugikan dengan adanya frasa *dan diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Dimana dalam proses pengangkatan anggota DPR provinsi ini memungkinkan atau potensial menutup ruang bagi Pemohon untuk dapat diangkat menjadi anggota DPR provinsi atau dapat memilih wakilnya untuk menjadi wakil di dalam keanggotaan DPR provinsi setempat.

Pemohon sebetulnya mempunyai kedudukan yang sama, oleh karena itu sebetulnya Pemohon mempunyai potensi yang sama terbuka untuk bisa dipilih dan memilih, tapi dengan adanya frasa *dan diangkat* pada Pasal 6 ini menurut Pemohon ini menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menurut Pemohon harus dinyatakan inkonstitusional atau tidak konstitusional sehingga dengan demikian kerugian Pemohon dapat dipulihkan.

Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa negara hukum mulanya adalah diibaratkan sebagai penjaga malam, namun seraya waktu berjalan pergeseran negara sebagai penjaga malam kemudian berubah menjadi welfare state atau negara juga berperan untuk menyejahterakan rakyatnya. Yang antara lain disebutkan oleh Budiardjo maupun dalam ... Prof. Bagir Manan dikatakan bahwa konsep negara hukum dan negara kesejahteraan merupakan perpaduan dan merupakan satu kesatuan yang bisa menjaga keamanan, namun demikian juga menjaga memberikan ketertiban dalam masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran bagi rakyat. Bahwa sekalipun negara aktif untuk menyejahterakan warganya, namun kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi agar terciptanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak demokrasi, hak-hak demokratis untuk dipilih dan memilih.

Bahwa kehidupan negara hukum ini secara umum dicirikan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, peradaban, transparan, dan akuntabilitas, khusus di bidang politik harus adanya kehidupan politik yang demokratis yang dicirikan oleh kedaulatan di tangan rakyat dengan sistem perwakilan yang diperoleh melalui pemilu. Dengan demikian, kehidupan yang demokratis pada umumnya tidak mengakomodasi sistem perwakilan melalui hasil pengangkatan. Bahwa sistem perwakilan apa pun yang dianut harus didasarkan pada kesepakatan bangsa atau didasarkan pada pengaturan pada konstitusi dari suatu bangsa. Indonesia menetapkan kesepakatannya dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang sistem perwakilannya dimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa.

Satu. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan seterusnya, termasuk dewan perwakilan rakyat daerah/provinsi.

Ketentuan ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2009, dan seterusnya yang menyatakan ... dan memberikan rambu-rambu mengenai pemilu yang meliputi. Pemilu harus dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali dianutnya asas luber dan jurdil, tujuan pemilu antara lain untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah/provinsi, peserta pemilu adalah partai politik dan seterusnya, dan adanya penyelenggara pemilihan umum.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyatakan hal-hal lain, seperti sistem pemilu, daerah pemilihan dan seterusnya didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk memberikan ... menentukan kebijakan umum atau legal policy sepanjang kebijakan hukum tersebut tidak menegasikan atau menggerus prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan non diskriminasi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa pemilu merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Dengan demikian, rakyat bisa menyatakan kedaulatannya ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dipusat maupun di daerah.

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini praktik pengangkatan anggota DPR di Papua dan DPR Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam praktiknya sekarang dengan melibatkan dinas atau kantor kesatuan bangsa setempat ... ya, kesatuan bangsa. Dalam sistem ketatanegaraan atau dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia saat ini merupakan satu penyimpangan dan menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik. Sebagaimana telah diakui oleh gubernur Papua dalam beberapa kali pernyataannya menyatakan bahwa sistem pengangkatan ini pada periode lalu potensi menimbulkan konflik oleh karenanya mereka berkehendak anggota DPR yang pernah dipilih sebaiknya diteruskan saja masa keanggotaannya tanpa dilakukan lagi pemilihan atau pengangkatan anggota DPR yang baru karena akan menimbulkan konflik.

Bahwa rekrutmen semacam ini jelas tidak demokratis dan bisa menimbulkan konflik. Bahwa kekhususan ... salah satu kekhususan dari Provinsi Papua dan Papua Barat bukan terletak pada adanya ... bukan pada adanya anggota DPRD provinsi yang diangkat, jadi bukan pada mekanisme pengangkatannya, tetapi terletak pada jumlah anggotanya yang seharusnya berjumlah 55 sesuai dengan jumlah penduduk, tetapi

jumlahnya kemudian menjadi bertambah satu kali seperempat dari jumlah yang seharusnya.

Bahwa dengan demikian, tidak ada ... demikian pula tidak ada halangan bagi orang Papua atau orang asli Papua termasuk Pemohon menjadi anggota DPR provinsi bilamana direkrut melalui pemilihan umum karena adanya proteksi, adanya prioritas bagi partai politik untuk merekrut orang-orang Papua untuk menjadi anggota DPR di tingkat provinsi.

Bahwa dengan demikian pengisian anggota DPR provinsi melalui pemilihan umum itu akan lebih demokratis, lebih adil ... adil, dan dapat dipertanggungjawabkan ... dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bila dilakukan melalui pemilihan ... pemilihan umum dan bukan dengan pengangkatan.

Demikian pokok-pokok permohonan Pemohon dan oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

1. Menyatakan frasa dapat diang ... *dan diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

Demikian pokok-pokok permohonan kami. Selanjutnya, kami mohon nasihat dari Majelis Mahkamah untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih Pak Rumbiak.

Berikutnya, sekarang nasihat/saran dari Hakim. Mulai, Prof. Saldi atau Pak Hartoyo? Prof. Saldi dulu?

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua, Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Anggota Panel Pak DR. Suhartoyo, Pemohon, dan apa ... Kuasa Pemohon.

Yang ... inti yang dipersoalkan oleh Prinsipal Saudara adalah kata *dan diangkat*-nya itu, ya? Jadi, itu mau dikatakan inkonstitusional?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sehingga nanti semua anggota DPRP dipilih melalui pemilihan umum, itu intinya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Betul, Yang Mulia, itu intinya.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Format itu sebetulnya kalau dilihat format yang Saudara ajukan itu sudah sesuai. Jadi, sudah ada halnya, ada *dan diangkat*, di Pasal 6 ayat (2) dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu soal kewenangan juga, kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena pengujian undang-undang. Nah mungkin, Kuasa Pemohon bisa agak lebih hati-hati mencermati legal standing, ya? Atau alas hak Pemohon atau Prinsipal Saudara untuk mengajukan Permohonan ini.

Yang pertama yang paling penting di sini adalah mencari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bisa satu saja pasalnya, bisa beberapa pasal yang itu menggambarkan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional apa sih sebetulnya yang merasa dirugikan ... yang prinsipal Saudara merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 itu atau frasa *dan diangkat* dalam Pasal 6 ayat (2) itu?

Jadi, apakah misalnya Prinsipal Saudara itu merasa tidak sama di hadapan hukum? Misalnya, gitu. Atau soal kepastian hukum, nah itunya yang harus dikemukakan di dalam legal standing kalau melihat rujukan konstitusinya.

Sebab begini, kalau Saudara merujuk kepada Pasal 22E, itu kan sebetulnya tidak ada hak di situ. Tolong, tolong diperhatikan. Karena Pasal 22E itu menyangkut asas-asas dalam pemilihan umum lalu kemudian menyangkut lembaga-lembaga apa yang dipilih melalui pemilihan umum, itu. Jadi, mungkin harus dicarikan kira-kira pasal mana dalam konstitusi yang bisa mencerminkan kerugian konstitusional, paling tidak yang dianggap oleh prinsipal Saudara merugikan hak konstitusionalnya. Nah itu, itu harus dicarikan.

Nah, yang paling penting kerugian faktual atau actual loss-nya itu, itu harus tergambar. Kerugian apa sih yang dialami oleh prinsipal Saudara dengan berlakunya frasa atau diangkat itu ... *dan diangkat* itu? Apa kerugian faktual yang sudah terjadi selama ini? Jadi, kalau orang menerangkan hak konstitusional, itu dia bisa menerangkan kasus konkretnya apa yang dialami atau setidaknya-tidaknya dalam batas penalaran yang wajar itu ada kerugian potensial. Jadi, mungkin dia

sekarang belum rugi, tapi kalau pasal itu tetap ada ke depan dia akan berpotensi dirugikan. Jadi, ada namanya potential loss. Nah, itu harus dijelaskan di legal standing ini sehingga kemudian kalau Mahkamah merasa yakin bahwa pemberlakuan *dan diangkat itu* dalam Pasal 6 ayat (2) itu. Nah itu ... nah, ini memang Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Jadi, jelaskan saja. Misalnya, ya, "Anda tidak bisa memilih langsung karena ini kan diangkat, mekanismenya juga bagaimana dan segala macam." Atau misalnya prinsipal Saudara ini pernah bertarung untuk memperebutkan kursi ini, peluangnya itu menjadi menyempit gara-gara ada yang diangkat. Nah, yang kayak-kayak begitu itu bisa dijelaskan. Jadi jangan ragu juga menjelaskan kasus-kasus konkret yang dialami oleh Pemohon yang membuktikan bahwa memang dia rugi dengan berlakunya ketentuan yang diajukan Permohonan itu. Nah, itu yang paling penting kalau menjelaskan di dalam Legal Standing. Misalnya di Legal Standing.

Saudara menjelaskan bahwa Prinsipal Saudara ini wakil perempuan. Bagaimana kami bisa membenarkan bahwa dia wakil perempuan? Apa yang membuktikan dia wakil perempuan itu? Apakah dia misalnya terlibat di organisasi perempuan? Ini organisasinya, lalu kemudian kalau ada yang terkait dengan masalah perempuan di bidang hukum dia bisa mewakili organisasinya untuk soal-soal yang berhadapan dengan hukum, termasuk kemungkinan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu harus klir diajukan. Nah, harus jelas kerugiannya itu atau paling tidak potential loss-nya itu harus diangkat.

Jadi kalau Pemohon Saudara mendalilkan, "Saya ini wakil perempuan," tapi apa yang bisa membuktikan bagi kami bahwa dia mewakili perempuan Papua? Misalnya. Nah, itu harus dijelaskan.

Nah, itu jadi itu juga rumitnya kalau menjelaskan *wakil* itu. Sama dengan apa ... badan hukum publik atau privat kalau ada perusahaan mengajukan permohonan di sini. Perusahaan itu harus menunjukkan ke Mahkamah anggaran dasarnya. Bahwa kalau ada persoalan hukum, ada kepentingan hukum, maka si a, si b lah yang berhak untuk mengajukan permohonan, yang diberikan otoritas untuk mengajukan permohonan, atau untuk menyelesaikan soal-soal hukum itu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itunya yang harus diperjelas.

Kalau soal apa ... soal pokok-pokok untuk mengajukan permohonan. Ini kan Saudara sebetulnya menolak mekanisme *diangkat*. Saudara kemudian mau menghilangkan itu, sudahlah dipilih saja. Nah, oleh karena itu saran saya, saya tidak mau terlibat masuk terlalu jauh untuk substansi ini, harus dikuatkan bangunan argumentasi dalam Pasal 22E itu! Harus dikuatkan bangunan argumentasinya!

Mengapa misalnya Majelis Rakyat Papua itu bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan daerah, misalnya, DPRD provinsi dan segala

macam, itu yang harus dikuatkan karena itu dia harus dipilih. Nah, itu misalnya. Itu saya tidak mau masuk terlalu jauh itu.

Itu yang bisa saya apa ... berikan catatan dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Panel Prof. Arief Hidayat. Terima kasih, Prof.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Berikutnya Pak ... Yang Mulia, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pemohon, ya, Kuasa Hukum Pemohon. Saya tambahkan Pak Rumbiak dan Pak Ivan, ya. Jadi begini, ini sistematika dulu permohonan. Pertama, Kewenangan Mahkamah sudah diuraikan. Kemudian yang kedua, Legal Standing atau Kedudukan Hukum sudah ada. Yang ketiga, pokok-pokok Permohonan ini Bapak ganti saja alasan-alasan Permohonan atau Posita. Kemudian yang terakhir, Bapak belum cantumkan Posita ... eh, Petitum. Petitum Bapak tidak ada. Meskipun secara substansi ada Petitum, tapi subbagian dari sebuah Permohonan belum ada ... belum dicantumkan petitum. Nanti supaya dicantumkan Petitumnya. Mungkin ini hanya kelewatan saja karena Bapak kan sudah biasa beracara di sini. Tapi kalau tidak ada itu kemudian bisa Mahkamah mempunyai penilaian yang lain dari segi formalitas sebuah permohonan nanti. Paham, ya, Pak, ya? Jadi itu secara formal sistematika Permohonan Bapak yang harus diperhatikan.

Kemudian yang kedua mengenai Kedudukan Hukum. Saya akan tambahkan juga apa yang disampaikan Prof. Saldi tadi. Kalau ini memang mewakili Pemohon yang kepentingan konstitusionalnya adalah kaum perempuan, sesungguhnya supaya dilengkapi identitasnya dulu. Apakah sekadar karyawan swasta? Bagaimana jenis kelaminnya? Kalau perlu umurnya, Pak. Kemudian juga diuraikan dulu dalam penjelasan lebih lanjut mengenai Legal Standing ini, apakah Pemohon ini memang subyek hukum yang punya hak pilih yang tidak dicabut hak pilihnya, tidak terhalangi, dan dia juga menggunakan hak pilih itu dan juga hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih? Itu harus dijelaskan di sini. Jadi tidak serta merta mengaku saja bahwa dia adalah subjek hukum yang mempunyai hak untuk dipilih, sehingga frasa *diangkat* itu menjadi penghalang baginya. Tapi untuk sampai pada titik bahwa dia terhalang untuk frasa *diangkat* itu kan harus ada syarat-syarat yang dia penuhi dulu, apakah dia memang *firmed*? Dia punya syarat-syarat yang terpenuhi yang bisa dia punya hak untuk di ... diangkat, yaitu hak untuk dapat dipilih, hak untuk dapat memilih misalnya. Buktinya apa? Nanti bisa Kuasa Hukum lampirkan atau uraikan juga dalam uraian-uraian untuk memperjelas kedudukan hukumnya.

Kemudian, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak tunjukkan nomornya, dari Pemohonnya juga dari Papua, mempersoalkan Pasal 6 ayat (2) ini, Pak. Justru waktu itu MK sudah mem ... mempunyai pendirian begini bahwa persoalan ada anggota DPRD yang diangkat yang seharusnya 45, kemudian ditambah 11 yang diangkat itu, itu adalah representasi dari masyarakat adat. Hanya MK kemudian karena frasa di sana mengatakan *harus diatur dengan peraturan perundang-undangan*, MK mem ... memberikan kepastian harus diatur dengan peraturan daerah khusus (Perdasus).

Jadi, coba Pak Rumbiak nanti di-tracking lagi itu, sejauh mana. Kemudian ... putusan itu, kemudian sejauh mana juga dengan relevansinya permohonan hari ini. Supaya ini ada kontradiksi, enggak, dengan permohonan yang dulu? Kalau hari ini hanya seorang perempuan ... seorang perempuan maksud saya, bukan saya menekankan *hanyanya*, tapi seorang perempuan yang ingin hak konstitusionalnya supaya disamakan karena dianggap itu menutup ... seolah-olah menutup, maunya kan dipilih semua, kan begitu kira-kira. Supaya 55 itu atau 57 itu tidak ada yang diangkat, tapi dipilih semua. Tapi di putusan MK atau di ... yang dimohonkan dalam permohonan dulu itu justru MK sepertinya mengamini bahwa 11 yang diangkat ini oleh MK dinyatakan tidak ada persoalan, hanya memang diatur dalam Perdasus, bukan peraturan perundang-undangan secara general, begitu. Tapi saya tidak ... tidak dalam posisi untuk apakah ini ada pertentangan dengan permohonan hari ini, tapi kalau ada bagaimana Para Kuasa Hukum ini kemudian bisa mengharmonikan permohonan yang lama itu dengan permohonan hari ini? Karena yang mewakili masyarakat hukum adat itu apakah kemudian juga serta-merta itu tidak bisa perempuan di situ, Pak Rumbiak? Saya tidak tahu, tapi kalau memang secara hukum adat yang bisa mewakili hanya laki-laki, nah, bagaimana kemudian menyelaraskan dengan putusan yang dulu itu, supaya ini tidak kemudian over lapping dan ada ... apa ... smooth dengan putusan yang pernah di ... di ... anu ... oleh MK dulu.

Kemudian, mengenai dasar pengujian, Pak Kuasa Hukum ... Para Kuasa Hukum. MK selama ini juga berpendirian begini, kalau mendasarkan pada Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ini Mahkamah pernah memberikan penegasan bahwa pasal ini hanya bera ... mempunyai relevansi ketika itu dihadapkan pada satu supremasi of law, kemudian equality before the law, dan due process of law. Nah, bagaimana kalau hari ini kemudian Para Kuasa Hukum atau Pemohon menghadapkan ini soal keadilan untuk mendapatkan kesempatan duduk sebagai anggota DPRD, apakah ini tergantung konteksnya atau tidak? Kalau konteksnya ketika itu memang MK kemudian ... bahwa Pasal 28D ayat (1) ini ada konteksnya itu hanya

pada tiga frame itu, supremasi, equality before the law, dan due process of law.

Paling tidak kalau kemudian Anda-Anda, Bapak-Bapak kemudian, "Oh, ini ada benarnya," bisa kemudian melapis dengan dasar pengujian yang menjadi tambahan atau barangkali malah justru bisa bergeser. Ini nasihat-nasihat saja, itu. Dan pilihan-pilihan untuk Para Kuasa Hukum, kalau memang firmid tetap seperti ini, ya, silakan. Kalau kemudian mau me-improve dengan apa yang saya sampaikan juga itu hak sepenuhnya ada pada Para Kuasa maupun Para Pemohon sendiri. Mungkin itu kalau soal substansi, mungkin ha ... Hakim juga tidak bisa terlalu masuk pada ... nanti terlalu ... anu ... juga, terlalu ... tapi kalau ada mungkin nanti ada dari Yang Mulia yang lain bisa menambahkan.

Kemudian, mengenai Petikum, Pak Para Kuasa Hukum, ya, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sudah benar. Hanya persoalannya kemudian sekali lagi, mohon dicermati bagaimana? Ada, tidak, dengan resistensinya dengan putusan yang pernah diputus MK? Bahwa perwakilan yang 11 orang mewakili masyarakat hukum adat itu dibenarkan oleh MK, hanya harus diatur melalui Perdasus? Mohon nanti dikoreksi atau ... apa ... dicermati kembali saja.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Prof. Saldi, masih ada? Oh, cukup, ya.

Ya, Pemohon atau Kuasanya, sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Dr. Hartoyo ... Suhartoyo. Saya tidak akan mengulang, tapi coba dipikirkan, apakah kalau ini dikabulkan, malah tidak merugikan? Ini coba kita kaji betul. Karena begini kan, frasa itu kemudian muncul ada Perdasus, Perdasus itu mau memilih 14 ... 14, ya, Yang Mulia? Di sini Perdasusnya 14. Ini 14, ya, panitia seleksi 14 kursi, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Ya. Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya kan 14? Itu Perdasus Nomor 9 Tahun 2019, kan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Syarat-syaratnya di sini adalah syarat-syarat yang tadi kalau kita katakan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Tapi syarat-syarat khususnya adalah syarat-syarat ini harus orang Papua, spesifik menyebut Warga Negara Indonesia yang berasal dari putra Papua asli.

Nah, kalau itu frasa itu dihilangkan, malah terjun bebas, kan? Artinya, untuk mengisi DPRD ini bisa mengikuti aturan yang ada di Undang-Undang Pemilu, kan? Lah, Undang-Undang Pemilu itu orang Papua asli boleh, orang yang bukan orang Papua asli boleh. Lah, apakah malah enggak merugikan? Coba, ini dipikirkan!

Malah sebetulnya ini karena ada otonomi khusus Papua, ada undang-undang yang mengatur otonomi khusus, ada syarat-syarat yang diatur di dalam Perdasus. Ini sebetulnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya supaya masyarakat adat yang diwakili tidak dipilih secara langsung, bebas, terjun bebas kayak begitu, memungkinkan bisa ada wakil dari masyarakat Papua, khususnya di sini disebutkan, "Orang asli Papua berkewarganegaraan Indonesia," kan begitu? Kalau syarat di dalam Undang-Undang Pemilu kan, syaratnya kan bisa orang Papua, bisa orang bukan Papua, apa malah enggak merugikan? Coba dipikirkanlah!

Ya, itu dari sisi substansi, saya hanya anu dari sisi substansi. Misalnya itu diandaikan itu dikabulkan, malah ini apa tidak merugikan Prinsipal sendiri? Akhirnya, Prinsipal malah bisa bersaing dengan orang-orang yang lain. Kalau ini kan, khusus hanya kepada ... bersaing internal. Tapi kita tidak bisa lebih jauh dari itu, kan? Misalnya itu diangkat, tapi bukan diangkat. Dipilih dari masyarakat Papua sendiri, itu kan enggak bisa kita memutuskan kayak begitu. Ini tolong dipikirkan substansinya masak-masak, ini saya logika Permohonan ini, kemudian saya kaitkan dengan yang dimaksud *dipilih langsung*, itu bisa terbuka dari siapa saja, ya. Kalau ini diangkat, ini kenapa dikhususkan? Berarti dikhususkan hanya untuk masyarakat (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Masyarakat asli Papua, ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Asli Papua. Nah, kalau ini dihapus, berarti kan begitu sebaliknya. Nah, ini nanti coba dipikirkan, apa betul yang dimau kayak begitu? Malah itu tidak malah melebar, kemudian menjadikan persaingan bebas dan itu malah lebih menyulitkan Prinsipal, gitu itu. Ini coba dipikirkan, substansi itu saja yang saya tambahkan.

Ya, ada yang akan dikomentari, ada yang disampaikan, Pak Habel Rumbiak atau cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sudah selesai Sidang Pendahuluan ... Pemeriksaan Pendahuluan, kita sudah menerima Permohonan ini, baik secara tertulis maupun secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum ini.

Kemudian, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam tempo 14 hari sejak sekarang. Jadi, batas akhirnya adalah Senin, 3 Februari 2020, pukul 10.30 WIB. Senin, 3 Februari 2020 pada pukul 10.30 WIB. Kurang dari 14 hari, silakan kalau memperbaiki atau malah kemudian, "Oh, ya, kok malah merugikan saya, enggak jadi saja Permohonan ini," kan bisa saja. Dicabut. Ya gitu, Pak Habel. Ada yang mau disampaikan, cukup? Ada, Pak? Cukup, ya?

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 20 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001